



**PERSEPSI HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA SLAWI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI DESA TUWEL**



DIAN SAFITRI
NIM : 1119079

2026



**PERSEPSI HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA SLAWI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI DESA TUWEL**



DIAN SAFITRI
NIM : 1119079

2026

**PERSEPSI HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA SLAWI
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI DESA TUWEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIAN SAFITRI
NIM : 1119079

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERSEPSI HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA SLAWI
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI DESA TUWEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIAN SAFITRI
NIM : 1119079

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Safitri

NIM : 1119079

Judul Skripsi : Persepsi Hukum Masyarakat Terhadap Sidang
Keliling Pengadilan Agama Slawi Dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian Di Desa Tuwel

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Dian Safitri
NIM. 1119079

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dian Safitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dian Safitri

NIM : 1119079

Judul Skripsi : Persepsi Hukum Masyarakat Terhadap Sidang Keliling Pengadilan Agama Slawi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Desa Tuwel

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dian Safitri

NIM : 1119079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Persepsi Hukum Masyarakat Terhadap Sidang Keliling
Pengadilan Agama Slawi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
Di Desa Tuwel

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2026 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I

NIP.198804282019031013

Penguji II

Herning Hambarrukmi M.H.I

NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 13 Juli 2026

Mengesahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Firdausy, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)

ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan kasih-Nya telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi-Nya atas segala rahmat yang tak terhingga.
2. Teruntuk kedua orang tuasaya yaitu Ibu Iin Parlicha dan Bapak Tarmudi, Pahlawan dalam hidup saya yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa batas hingga aku bisa meraih gelar Sarjana Hukum ini.
3. Untuk suami saya Budi Purwanto yang telah memberikan support materil maupun moril, untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Acmad Umardani, M.Sy. masukan yang berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap ilmu dan bimbingan yang telah mengarahkan saya.
5. Terimakasih juga seluruh teman-teman penulis yaitu Iiq, Dita, Faliya, Ezy, Fahan, Bilal, Afi, Ajeng, Syahru, Puji, Huda, Yusuf, Ojid, Fery, Iqbal, Abyan, dan kepada teman satu organisasi daerah Tegal.
6. *Last but not least*, terimakasih kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit ***Dian Safitri*** terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan raga yang grusak-grusuk mengejar jam kerja, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi deluar prediksi. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terimakasih kepada raga yang terus melangkahkan, meski lelah

menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan penuh jeripayah sendiri. *I'm so proud of you,* **Dian Safitri**



MOTTO

“Don’t say you can’t before you try, jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba ”

“Life can be heavy,especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

-Taylor Swift

“Let your dreams be bigger than your fears.”



ABSTRAK

Dian Safitri. 2026. Persepsi Hukum Masyarakat Terhadap Sidang Keliling Pengadilan Agama Slawi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Desa Tuwel. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Achmad Umardani, M.Sy.

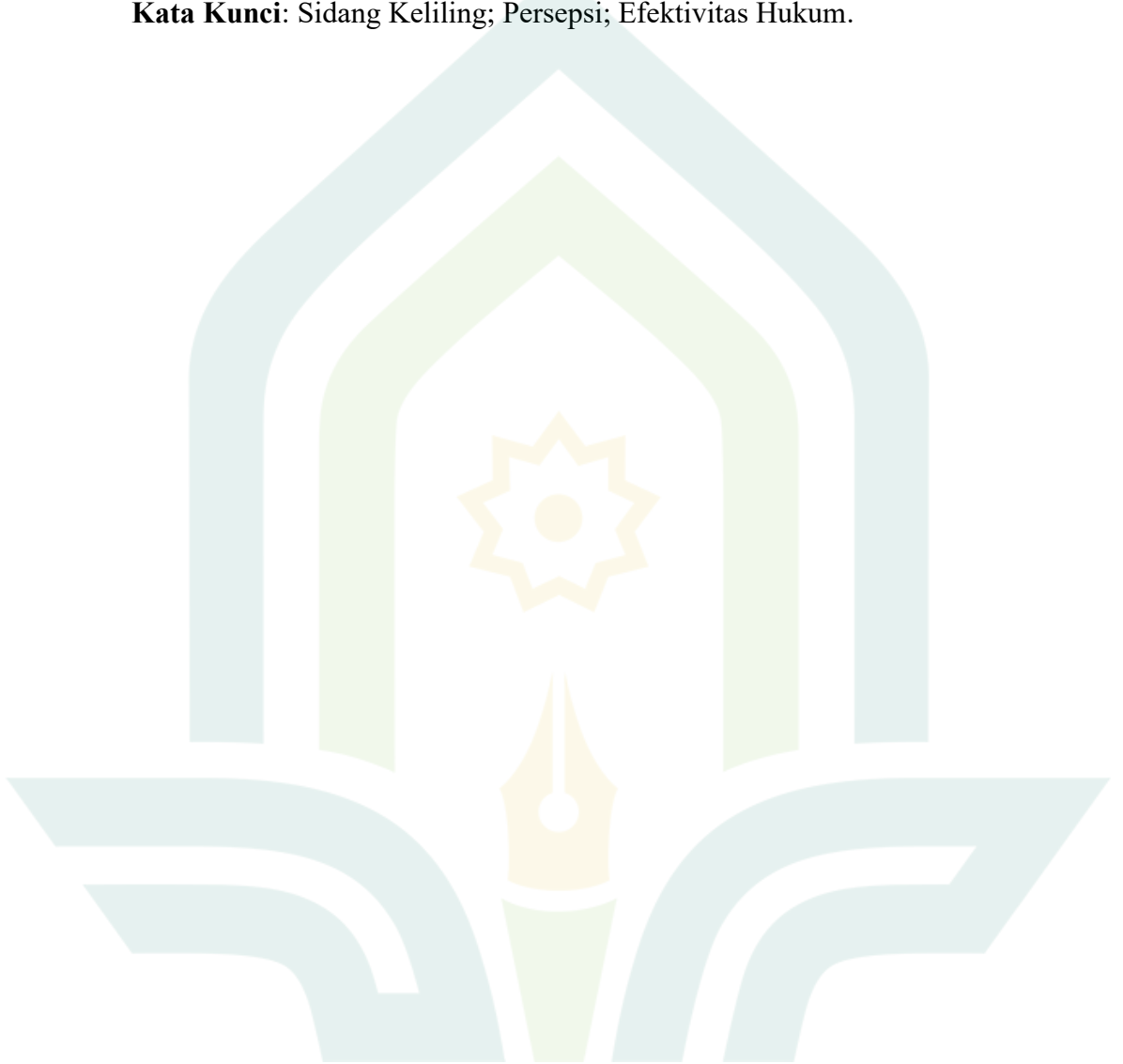
Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Slawi di Desa Tuwel bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan rendahnya pemahaman masyarakat yang menimbulkan beragam persepsi terhadap program tersebut. Dengan demikian rumusan masalah dari permasalahan yang timbul ialah bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian? bagaimana persepsi masyarakat di desa Tuwel terhadap pelaksanaan program sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan sidang keliling pengadilan agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian dan untuk menjelaskan persepsi masyarakat di desa Tuwel terhadap pelaksanaan program sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan sifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap masyarakat yang pernah mengikuti sidang keliling, masyarakat desa Tuwel, Hakim Pengadilan Agama Slawi dan Petugas Pengaslian Agama Slawi serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Slawi di Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Slawi di Desa Tuwel terbukti efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan perceraian melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, dan penghematan biaya, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Masyarakat pada umumnya memberikan persepsi positif terhadap program ini karena dinilai membantu penyelesaian perkara

secara lebih mudah dan terjangkau serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai sidang keliling sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum.

Kata Kunci: Sidang Keliling; Persepsi; Efektivitas Hukum.



ABSTRACT

Dian Safitri. 2026. Public Legal Perceptions of the Circuit Court Program of the Slawi Religious Court in Resolving Divorce Cases in Tuwel Village. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN K.H. Abdurrahman Wahid) Pekalongan. Achmad Umardani, M.Sy.

The implementation of the circuit court program conducted by the Slawi Religious Court in Tuwel Village aims to improve public access to judicial services. However, its effectiveness is still challenged by budget limitations and the lack of public understanding, resulting in varying perceptions of the program. Based on these issues, the research questions are: how effective is the implementation of the Slawi Religious Court's circuit court program in resolving divorce cases, and how do the people of Tuwel Village perceive the implementation of the program in the settlement of divorce cases? Accordingly, this study aims to analyze the effectiveness of the circuit court program in resolving divorce cases and to examine the perceptions of the people of Tuwel Village regarding its implementation.

This study employs an empirical legal research method with a sociological-juridical approach and a descriptive qualitative nature. Data were collected through observation, interviews with individuals who had participated in circuit court proceedings, residents of Tuwel Village, judges of the Slawi Religious Court, court officers, and documentation. The collected data were then analyzed descriptively and qualitatively to identify public responses to the implementation of the circuit court program in Tegal Regency.

The results of the study indicate that the implementation of the circuit court program by the Slawi Religious Court in Tuwel Village has been effective in improving public access to divorce litigation services through easier access, time efficiency, and cost savings, while still ensuring legal certainty and the protection of the parties' rights. In general, the community has a positive perception of the program because it facilitates easier and more affordable dispute resolution and enhances public trust in judicial institutions. Nevertheless, several challenges remain, including limited budgets, inadequate facilities and infrastructure, and uneven public understanding of the circuit court

program. Therefore, greater socialization and legal education efforts are needed to optimize the utilization of this service.

Keywords: *Circuit Court Program; Public Perception; Legal Effectiveness.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Persepsi Hukum Masyarakat Terhadap Sidang Keliling Pengadilan Agama Slawi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Desa Tuwel ” Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang persepsi hukum masyarakat terhadap sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian di Desa Tuwel

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Lukman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 10 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
P ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN	
PERSEPSI MASYARAKAT.....	18
A. Efektivitas Hukum	18
B. Persepsi Hukum	23
BAB III	35
PERSEPSI MASYARAKAT DESA TUWEL TERHADAP	
PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM	
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Slawi di Desa Tuwel.....	40

C. Persepsi Hukum Masyarakat Desa Tuwel terhadap Sidang Keliling Pengadilan Agama Slawi.....	54
D. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Memberikan Akses Keadilan	63
BAB IV.....	68
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DESA TUWEL TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAAN.....	68
A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Mewujudkan Akses Keadilan pada Penyelesaian Perkara Perceraian.....	68
B. Analisis Persepsi Hukum Masyarakat Desa Tuwel terhadap Budaya Hukum Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Slawi.....	74
BAB V	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan ini tidak hanya bersifat formal atau administratif, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam karena menjadi fondasi utama dalam pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui perkawinan, diharapkan tercipta hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing. Selain itu, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan serta menjaga keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.² Oleh karena itu, keberadaan perkawinan tidak hanya penting bagi individu yang menjalaninya, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial. Dalam hal ini, perkawinan menjadi institusi yang dijaga dan dihormati karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, setiap pasangan diharapkan mampu menjaga keutuhan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.

Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki tujuan yang sangat luhur, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek emosional, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, menjaga kehormatan diri, serta

¹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193.

² Muhammad Fatahillah Podungge et al., "Telusuri Prinsip Perkawinan: Perspektif," *Jurnal Usroh Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 3.

³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

melanjutkan keturunan sebagai bagian dari sunnatullah. Selain itu, perkawinan juga dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Namun, dalam realitas kehidupan, tidak semua rumah tangga mampu mencapai tujuan tersebut secara ideal. Konflik, perbedaan pandangan, serta faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketika kondisi tersebut tidak lagi dapat diperbaiki, maka keberlangsungan perkawinan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan jalan keluar berupa talak atau perceraian sebagai solusi terakhir. Meskipun diperbolehkan, perceraian tetap dipandang sebagai perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT karena memutuskan ikatan suci yang seharusnya dijaga.

Perceraian dalam Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi ketentuan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak.⁴ Dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Talaq ayat 2, perceraian harus dilakukan dengan menghadirkan saksi sebagai bentuk kehati-hatian dan keadilan. Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui negara.⁵ Namun, dalam praktiknya, perceraian sering kali dianggap sebagai aib keluarga sehingga banyak pasangan enggan menyelesaikannya melalui jalur hukum. Pandangan sosial ini menyebabkan sebagian masyarakat memilih menyelesaikan perceraian secara informal tanpa pencatatan resmi. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan

⁴ Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 92.

⁵ Nehemia O et al., "Pemenuhan Syarat Cerai Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Penelantaran Istri Yang Berdampak Pada Perceraian Serta Rasa Keadila Penggugat, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021PN KPG," *Petitum Law Journal* 1, no. 1 (2023): 84.

lanjutan seperti ketidakjelasan status hukum, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian perceraian melalui jalur hukum yang sah.

Permasalahan akses terhadap lembaga peradilan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian secara resmi. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah yang jauh dari pusat kota. Jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama, keterbatasan biaya, serta waktu yang harus disediakan menjadi kendala yang cukup signifikan. Selain itu, tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat yang masih beragam juga turut mempengaruhi rendahnya akses terhadap layanan peradilan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk tidak mengajukan perkara perceraian ke pengadilan meskipun secara hukum hal tersebut diwajibkan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah perceraian yang tidak tercatat secara resmi. Padahal, pencatatan perceraian sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, permasalahan akses terhadap keadilan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadirkan program sidang keliling sebagai bentuk inovasi pelayanan hukum kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum yang kemudian disempurnakan dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan yaitu suatu kebijakan atau proses

untuk terselenggaranya sidang keliling.⁶ Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses layanan hukum dengan lebih mudah, cepat, dan biaya yang relatif terjangkau. Selain itu, sidang keliling juga mencerminkan implementasi prinsip *access to justice* yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam memperoleh keadilan. Dalam perspektif hukum Islam, program ini juga sejalan dengan prinsip *al-'adl*, yaitu upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat.⁷ Dengan demikian, sidang keliling tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga relevan secara normatif dan sosiologis.

Dalam pelaksanaan sidang keliling, Pengadilan Agama Slawi telah menjangkau daerah kecamatan Bojong dan Kecamatan Suradadi.⁸ Dari beberapa wilayah tersebut, Desa Tuwel dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penjelasan panitera PA Slawi yaitu bapak Nur Aflah. Bapak Aflah menyebutkan bahwa desa Tuwel merupakan salah satu desa yang secara rutin menjadi tempat penyelenggaraan sidang keliling serta memiliki karakteristik masyarakat yang relevan dengan tujuan penyelenggaraan layanan tersebut. Letak Desa Tuwel yang relatif jauh dari kantor Pengadilan Agama Slawi menyebabkan masyarakat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk memperoleh layanan peradilan. Selain itu, masyarakat Desa Tuwel memiliki latar belakang pendidikan dan kondisi ekonomi yang beragam, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan industri kecil. Kondisi tersebut menjadikan faktor jarak, waktu, biaya transportasi, serta kesempatan meninggalkan pekerjaan sebagai pertimbangan utama dalam mengurus perkara di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang keliling di

⁶ Zainul Bahar Faruqi, "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Kediri," *El-Usrah* 4, no. 2 (2024): 463.

⁷ Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, and Mardan, "Konsep Al-'Adl Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 21210.

⁸ Dian Safitri, Wawancara dengan Panitera di PA Slawi Kabupaten Tegal Bapak Nur Aflah S.H, Tanggal 3 Oktober 2024 di Kantor PA Slawi Kabupaten Tegal.

Desa Tuwel menjadi salah satu bentuk upaya mendekatkan akses layanan peradilan kepada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses secara geografis maupun ekonomi.

Sidang keliling di Desa Tuwel umumnya dilaksanakan di balai desa karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat setempat. Penyelenggaraan sidang di balai desa diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat, terutama dari segi biaya transportasi, waktu tempuh, dan efisiensi proses berperkaranya sehingga mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Meskipun demikian, pelaksanaan sidang keliling belum dapat berlangsung secara berkesinambungan karena sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang dimiliki Pengadilan Agama Slawi. Ketika anggaran pelaksanaan sidang keliling telah habis, seluruh proses persidangan kembali dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Slawi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan program sidang keliling masih menghadapi kendala struktural dalam aspek pendanaan. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya memperoleh kemudahan melalui layanan sidang keliling harus kembali menghadapi hambatan berupa jarak, waktu, dan biaya untuk memperoleh akses terhadap layanan peradilan. Permasalahan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Meskipun program sidang keliling telah memberikan kemudahan dalam mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tuwel, sidang keliling dinilai membantu karena persidangan dilaksanakan di balai desa yang lebih dekat dengan tempat tinggal sehingga dapat menghemat waktu dan biaya transportasi menuju Pengadilan Agama Slawi.⁹ Namun, narasumber juga

⁹ Dian Safitri, Wawancara dengan Masyarakat Desa Tuwel ibu L, Tanggal 7 Februari 2025 di Desa Tuwel

menyampaikan bahwa informasi mengenai jadwal pelaksanaan sidang keliling belum selalu diketahui masyarakat sehingga sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, Bapak Nur Aflah selaku petugas Pengadilan Agama Slawi menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang keliling sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.¹⁰ Apabila anggaran telah habis, persidangan kembali dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Slawi, sehingga masyarakat harus kembali menempuh perjalanan yang lebih jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sidang keliling tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan masyarakat, tetapi juga oleh keberlanjutan pendanaan serta optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sidang keliling, baik dari segi aksesibilitas, keberlanjutan program, maupun pemahaman masyarakat. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap sidang keliling menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, ketergantungan pada anggaran juga menjadi kendala dalam menjaga konsistensi pelaksanaan sidang keliling. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas program tersebut dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian di Desa Tuwel.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian?

¹⁰ Dian Safitri, Wawancara dengan Panitera di PA Slawi Kabupaten Tegal Bapak Nur Aflah S.H, Tanggal 15 Oktober 2024 di Kantor PA Slawi Kabupaten Tegal.

2. Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Tuwel terhadap pelaksanaan program sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat di Desa Tuwel terhadap pelaksanaan program sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis serta praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang keliling sebagai salah satu bentuk pelayanan peradilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai persepsi hukum masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan konsep akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji efektivitas pelayanan peradilan, persepsi hukum masyarakat, maupun implementasi sidang keliling dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Slawi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang keliling, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Selain itu,

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi, aksesibilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan sidang keliling agar pelayanan peradilan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan sidang keliling, manfaatnya dalam mempermudah penyelesaian perkara perceraian, serta pentingnya memanfaatkan layanan peradilan yang disediakan oleh Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang relevan akan menjadi landasan teori utama bagi penulis untuk menganalisis permasalahan yang ada. Berikut merupakan teori-teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Efektivitas Hukum

Salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk mengukur efektivitas hukum adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan hukum dalam mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tersebut dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas hukum. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran masyarakat, serta kesesuaian hukum dengan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila kelima faktor tersebut bekerja secara harmonis

sehingga hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga mampu dilaksanakan, dipatuhi, dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Persepsi Hukum

Salah satu teori yang mendasari pemahaman mengenai persepsi masyarakat adalah teori sosiologi. Teori ini dikemukakan oleh Schmitt, yang menjelaskan bahwa persepsi memiliki peran penting dalam membentuk tindakan individu maupun kelompok ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Menurut teori ini, persepsi merupakan proses kognitif yang terjadi pada setiap individu dalam menafsirkan dan memahami informasi yang diterima dari lingkungannya. Informasi tersebut diperoleh melalui berbagai cara, seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, pengalaman, serta penghayatan pribadi. Dengan demikian, persepsi bukanlah pencerminan realitas secara objektif, melainkan hasil interpretasi subjektif seseorang terhadap suatu situasi tertentu.¹¹

Persepsi dapat dipahami sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu permasalahan atau fenomena berdasarkan sudut pandangnya sendiri.¹² Persepsi memiliki pengaruh yang besar terhadap pola perilaku individu, karena melalui persepsi seseorang menilai dan menafsirkan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya.¹³ Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki latar belakang, pengalaman, serta cara berpikir yang berbeda-beda sehingga perbedaan pandangan dan penilaian terhadap suatu hal merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, persepsi menjadi dasar dalam membentuk sikap

¹¹ Yunita N, *Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik*, 2017, hlm. 19.

¹² Bimo Walgito, *Psikologi Umum* (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2012), hlm. 99.

¹³ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 51.

dan tindakan seseorang terhadap lingkungannya.¹⁴ Dalam penelitian ini, persepsi dimaknai sebagai pandangan, pemahaman, serta tanggapan masyarakat terhadap praktik perceraian pada sidang keliling dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Persepsi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis, tetapi juga membawa dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam istilah fikih, perceraian dikenal dengan sebutan *talāq* atau *furqah*. Secara etimologis, *talāq* berarti melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti berpisah, yang merupakan lawan dari kata berkumpul. Perceraian pada dasarnya merupakan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya terikat dalam suatu akad yang sah. Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Praktik perceraian bagi umat Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan dua bentuk, yaitu cerai talak, yakni permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, dan cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Kedua bentuk perceraian tersebut wajib diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama setelah melalui tahapan persidangan, termasuk upaya perdamaian atau mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, khususnya dalam penyelesaian perkara cerai talak

¹⁴ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 83.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 234.

dan cerai gugat melalui mekanisme sidang keliling. Dengan demikian, persepsi hukum masyarakat yang diteliti dalam penelitian ini diarahkan pada pandangan masyarakat terhadap praktik penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Slawi, termasuk kemudahan akses, efektivitas pelayanan, serta manfaat yang dirasakan dalam memperoleh layanan peradilan.

F. Penelitian Yang Relevan

Penulis meninjau karya-karya penelitian yang terdahulu guna untuk perbandingan penelitian ini. Agar dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya yang terkait tema yang sama. Antara lain:

No.	Penulis, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dea Angela Seftyana, Sufirmah Rahman, dan Anggereany Arief, 2025 (Pelaksanaan Program “Sidang Keliling” Pada Pengadilan Agama Sunggu minasa Sebagai Upaya Peningkatan <i>Acces To Juastice</i>)	Persamaan yang terdapat pada penelitian yaitu menggunakan indicator seperti sidang keliling, dan faktor-faktor hambatan teknis.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu terpenuhinya satu asas sebagai penikatan upaya asas tersebut. Yang dimaksud asas disini adalah asas <i>Acces to justice</i> .
2.	Sukaini, 2023 (Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Masohi Dalam Penyelesaian Perkara Di	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sidang keliling dalam menyelesaikan suatu perkara.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai

	Kecamatan Seram Utara Timur Seti)		persepsi masyarakat.
3.	M Addin Li Kamahua, 2022 (Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022)	Persamaaannya pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sidang keliling	Perbedaan dengan peneliti peniliti ialah pada penelitian terdahulu tidak mengkaji perihal persepsi masyarakat.
4.	Hairul Rahman, 2023 (Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Sampit Di Kecamatan Parenggean)	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tanggapan masyarakat mengenai berjalannya suatu program hukum.	Perbedaannya terletak pada tanggapan masyarakat, yang mana penelitian peneliti tidak terbatas hanya pada respon melainkan fokus terhadap pandangan masyarakat.
5.	Ayu Safitri, 2025 (Presepsi Masyarakat Terhadap Perceraiaan Di Depan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam)	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas presepsi masyarakat.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu tidak di fokuskan pada pelaksanaan sidang keliling.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian disini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian

hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya hukum dalam masyarakat tentang dikonsepkan sebagai perilaku nyata yang dialami seseorang dalam bermasyarakat. Secara umum, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tanggapan masyarakat yang pernah mengajukan perkara perceraian di program sidang keliling untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkara perceraian yang dilakukan di luar gedung pengadilan, Peneliti tidak hanya mengkaji ketentuan hukum tertulis, tetapi juga menggali data langsung dari m ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengenai hal-hal yang bersifat kenyataan praktiknya di tengah masyarakat penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dari sisi yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis atau empiris hukum yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan satu objek untuk mengambil Kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Sesuai dengan alasan darimana data diperoleh, maka data tersebut sering pula disebut dengan istilah data mentah (raw data). Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari objek penelitian asli tanpa melalui perantara. Penelitian ini mendapat data Primer dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang telah melakukan sidang keliling di Kabupaten Tegal, masyarakat desa Tuwel, Hakim Pengadilan Agama Slawi, dan Petugas Pengadilan Agama Slawi.

b. Bahan hukum sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap yang membantu penelitian dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penulis juga menjadikan masyarakat sekitar tempat pelaksanaan sidang keliling sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Slawi di Desa Tuwel. Pengamatan difokuskan pada kondisi pelaksanaan sidang di lapangan, meliputi lokasi, jalannya persidangan, serta interaksi antara aparat

pengadilan dan masyarakat. Hasil observasi kemudian dicatat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan informasi yang paling bisa digunakan dalam penelitian. Kaidah ini digunakan Ketika subjek dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiyah Faesal sebagai berikut: metode, documenter, sumber informasi berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentrasper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah diarsipkan untuk mereka sebagaimana mestinya.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan analisis data peneliti disini menggunakan:

a. Lapangan (*field research*)

Teknis analisis yang dilakukan secara langsung di tempat fenomena social berlangsung. Pada Teknik ini penulis dengan mengumpulkan data dengan tujuan untuk memahami menafsirkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pada Teknik ini dengan mengambil sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan dan focus penelitian.

b. Deskriptif kualitatif

Deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan

demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana penelitian statistic. Dari serangkaian proses pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti, Langkah selanjutnya di analisis agar lebih mudah di interpresentasikan.

c. Kesimpulan (*conluding*)

Langkah terakhir yaitu pengambilan Kesimpulan data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Penelitian pada tahap ini membuat Kesimpulan kemudian menghasilkan Gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dihadapi tentang relasi antara realitas dengan normatifitas.

H. Sistematika Penelitian

Penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima (5) bab, dengan tujuan untuk Menyusun pembahasan penelitian ini secara berurutan pada masing-masing subbab-bab. Sistematika tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan serta tinjauan Pustaka.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini berisikan landasan teori meliputi teori efektivitas hukum dan persepsi.

Bab III Hasil Penelitian, Pada bab ini berisikan paparan data dari lapangan sesuai dari instrument data yang telah dibentuk sebelumnya. Paparan data tersebut berupa hasil dari wawancara atau observasi yang diperoleh berdasarkan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Diantara data tersebut yaitu Gambaran umum tentang biografi Pengadilan Agama Slawi. Selain itu data mengenai persepsi masyarakat, perceraian dan sidang keliling.

Bab IV Pembahasan, Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis

data-data yang digunakan dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab ini menguraikan bab akhir dari penulis skripsi yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Slawi dalam penyelesaian perkara perceraian di Desa Tuwel dapat dinilai efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Kehadiran sidang keliling memudahkan masyarakat untuk mengikuti proses persidangan tanpa harus datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Slawi yang berjarak cukup jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Selain memberikan kemudahan akses, pelaksanaan sidang keliling tetap menjamin terpenuhinya prosedur hukum, perlindungan hak para pihak, serta kepastian hukum melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan persidangan di gedung pengadilan. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, sosialisasi yang belum merata, serta ketergantungan terhadap ketersediaan anggaran, secara umum sidang keliling telah berhasil mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Persepsi masyarakat Desa Tuwel terhadap pelaksanaan program sidang keliling Pengadilan Agama Slawi pada umumnya menunjukkan kecenderungan yang positif. Masyarakat menilai bahwa sidang keliling memberikan manfaat nyata berupa kemudahan akses, penghematan biaya, efisiensi waktu, dan kemudahan dalam memperoleh kepastian hukum atas perkara perceraian yang diajukan. Keberadaan program ini juga mendorong berkembangnya budaya hukum masyarakat yang semakin menerima penyelesaian perceraian melalui mekanisme peradilan formal serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur, tujuan, dan landasan hukum sidang keliling masih belum merata sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum agar pemanfaatan layanan sidang keliling dapat berjalan lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Desa Tuwel terhadap efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Slawi, perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai sidang keliling, baik terkait tujuan, prosedur, jenis perkara yang dapat diajukan, maupun dasar hukum pelaksanaannya. Sosialisasi yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sehingga layanan sidang keliling tidak hanya dipahami sebagai kemudahan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan bagi Masyarakat.
2. Bagi Pengadilan Agama Slawi dan instansi terkait, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan sidang keliling melalui dukungan anggaran yang memadai serta peningkatan sarana dan prasarana di lokasi persidangan. Ketersediaan fasilitas yang lebih representatif akan mendukung kelancaran proses persidangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Bagi Pemerintah Desa Tuwel, perlu memperkuat peran dalam menyebarkan informasi mengenai jadwal, mekanisme, dan manfaat sidang keliling kepada masyarakat. Perangkat desa dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga peradilan sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih luas dan merata.
4. Bagi masyarakat Desa Tuwel, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait pentingnya penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme peradilan yang sah. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perceraian.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas sidang keliling pada jenis perkara lain di lingkungan Peradilan Agama atau dengan menggunakan lokasi

penelitian yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat.

